



P U T U S A N

Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hadriansyah Alias Ahar Bin Armain;
2. Tempat lahir : SEI BATANG BANYU;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 23 Maret 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Nangka RT. 04 RW. 01 Kecamatan

Sei Pinang Kabupaten Banjar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 155/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pen.Pid/2021/PN Mtp tanggal 2 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana kesehatan yaitu "mendedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Subsidi air 7 (tujuh) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir obat Dextromethopan (DMP);
 - 1 (satu) buah tas slempang / sandang warna Hitam merk Hoshuai;
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam;AGAR DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - Uang tunai Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)AGAR DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Rantau Nangka Rt. 04 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalimantan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yaitu 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir obat jenis Dextro yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI (keduanya anggota Kepolisian Resort Banjar) serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang melakukan transaksi tepatnya di warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangka sehingga saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya di Desa Rantau Nangka atau tepatnya di warung pasar rabu tersebut saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, dimana ketika akan didekati kemudian laki-laki tersebut berlari menuju ke belakang warung dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, selanjutnya saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan langsung memeriksa plastik yang telah dibuang oleh laki-laki tersebut yang kemudian diketahui laki-laki tersebut mengakui bernama HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm), adapun setelah 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam di buka di dalam plastik ditemukan obat Dextromethopan (DMP) yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan jumlah obat Dextromethopan (DMP) sebanyak 345 butir yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 plastik klip isi 10 butir DMP;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa uang tunai Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam tas slempang warna Hitam merk Hoshuai dan setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan obat serta barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) . Kemudian obat keras jenis Dextro tersebut sebanyak 665 butir sudah berhasil terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) jual dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir atau untuk perbungkusnya dengan isi 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis DEXTRO namun terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merk Dextro tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0439 tanggal 30 April 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs., Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr, yang termasuk UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Perbuatan Terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Subsidiar :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan Primair tersebut diatas, dengan sengaja tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI (keduanya anggota Kepolisian Resort Banjar) serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang melakukan transaksi tepatnya di warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangka sehingga saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya di Desa Rantau Nangka atau tepatnya di warung pasar rabu tersebut saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, dimana ketika akan didekati kemudian laki-laki tersebut berlari menuju ke belakang warung dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, selanjutnya saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan langsung memeriksa plastik yang telah dibuang oleh laki-laki tersebut yang kemudian diketahui laki-laki tersebut mengakui bernama HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm), adapun setelah 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam di buka di dalam plastik ditemukan obat Dextromethopan (DMP) yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan jumlah obat Dextromethopan (DMP) sebanyak 345 butir yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 plastik klip isi 10 butir DMP;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terhadap terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa uang tunai Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam tas slempang warna Hitam merk Hoshuai dan setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan obat serta barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) . Kemudian obat keras jenis Dextro tersebut sebanyak 665 butir sudah berhasil terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) jual dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir atau untuk perbungkusnya dengan isi 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Setelah itu petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) mengenai kepemilikan dasar sertifikat resmi dari sekolah farmasi untuk meracik obat tersebut dengan disertai izin dari dinas yang berwenang atas peredaran obat tersebut, namun terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) tidak dapat menunjukkannya dan terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat jenis Dextro yang termasuk dalam obat dengan katagori G yang hanya dapat dijual dengan resep dokter dan dalam penjualannya hanya boleh dilakukan oleh toko obat / apotik yang mempunyai ijin resmi dengan tidak boleh diracik ulang atau dilepaskan dari kemasan terkecilnya serta terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) bukanlah sebagai ahli kefarmasian atau tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, dokter gigi, bidan ataupun perawat kesehatan, yang tidak pernah bersekolah di jurusan kefarmasian dan tidak mempunyai keahlian dalam ilmu kesehatan melainkan hanya seorang petani. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah melakukan transaksi mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. PUANI beserta anggota Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Rantau Nangka Rt. 04 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal ketika saksi dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang melakukan transaksi tepatnya di warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangka sehingga saksi dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya di Desa Rantau Nangka atau tepatnya di warung pasar rabu tersebut saksi dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, dimana ketika akan didekati kemudian laki-laki tersebut berlari menuju ke belakang warung dan saksi dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, selanjutnya saksi dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengamankan orang tersebut dan langsung memeriksa plastik yang telah dibuang oleh laki-laki tersebut yang kemudian diketahui laki-laki tersebut mengakui bernama HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm), adapun setelah 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam di buka di dalam plastik ditemukan obat Dextromethopan (DMP) yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan jumlah obat Dextromethopan (DMP) sebanyak 345 butir yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 plastik klip isi 10 butir DMP;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa uang tunai Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam tas slempang warna Hitam merk Hoshuai dan setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan obat serta barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) . Kemudian obat keras jenis Dextro tersebut sebanyak 665 butir sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir atau untuk perbungkusnya dengan isi 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis DEXTRO namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras jenis DEXTRO tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. PUANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan berkenaan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah melakukan transaksi mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH beserta anggota Kepolisian lainnya pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Rantau Nangka Rt. 04 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana tersebut berawal ketika saksi dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang melakukan transaksi tepatnya di warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangka sehingga saksi dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat dimaksud;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya di Desa Rantau Nangka atau tepatnya di warung pasar rabu tersebut saksi dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, dimana ketika akan didekati kemudian laki-laki tersebut berlari menuju ke belakang warung dan saksi dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, selanjutnya saksi dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan langsung memeriksa plastik yang telah dibuang oleh laki-laki tersebut yang kemudian diketahui laki-laki tersebut mengakui bernama HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm), adapun setelah 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam di buka di dalam plastik

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan obat Dextromethopan (DMP) yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan jumlah obat Dextromethopan (DMP) sebanyak 345 butir yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 plastik klip isi 10 butir DMP;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa uang tunai Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam tas slempang warna Hitam merk Hoshuai dan setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan obat serta barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) . Kemudian obat keras jenis Dextro tersebut sebanyak 665 butir sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir atau untuk perbungkusnya dengan isi 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis DEXTRO namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan/menjual bebas obat-obatan keras jenis DEXTRO tersebut dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **bukti surat** sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0439 tanggal 30 April 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs., Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekstrometorphan HBr, yang termasuk UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Rantau Nangka Rt. 04 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat Dextromethopan (DMP) yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan jumlah obat Dextromethopan (DMP) sebanyak 345 butir yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 plastik klip isi 10 butir DMP yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam yang sebelumnya telah dibuang terdakwa di belakang warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangkatepat di saat petugas Kepolisian datang ke warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangka tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) . Kemudian obat keras jenis Dextro tersebut sebanyak 665 butir sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500.- (seribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir atau untuk perbungkusnya dengan isi 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 383.000.- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah setengah tahun melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Dextro ditahun 2021 sampai dengan terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2021;
- Bahwa keuntungan saat ini yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan obat keras jenis Dextro yaitu sebesar Rp. 383.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi berupa obat keras jenis Dextro dan terdakwa mengetahui bahwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah dilarang oleh undang undang;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan obat tanpa izin edar tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Obat yang Terdakwa jual tersebut asli atau palsu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa:

- 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir obat Dextromethopan (DMP);
- 1 (satu) buah tas slempang / sandang warna Hitam merk Hoshuai;
- 1 (satu) lembar plastik warna Hitam;
- Uang tunai Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Desa Rantau Nangka Rt. 04 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dimana saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan obat Dextromethopan (DMP) yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan jumlah obat Dextromethopan (DMP) sebanyak 345 butir yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 plastik klip isi 10 butir DMP yang disimpan terdakwa didalam 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam yang sebelumnya telah dibuang terdakwa di belakang warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangkatepat di saat petugas Kepolisian datang ke warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangka tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian obat keras jenis Dextro tersebut sebanyak 665 butir sudah berhasil terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir atau untuk perbungkusnya dengan isi 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah setengah tahun melakukan transaksi jual beli obat keras jenis Dextro ditahun 2021 sampai dengan terdakwa ditangkap pada tanggal 24 April 2021;
- Bahwa keuntungan saat ini yang diperoleh terdakwa dari hasil penjualan obat keras jenis Dextro yaitu sebesar Rp. 383.000.- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat sediaan farmasi berupa obat keras jenis Dextro dan terdakwa mengetahui bahwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dan atau setiap orang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian adalah dilarang oleh undang undang;
- Bahwa hasil keuntungan dari penjualan obat tanpa izin edar tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Obat yang Terdakwa jual tersebut asli atau palsu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.21.0439 tanggal 30 April 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs., Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr, yang termasuk UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka selanjutnya ditunjuk hal-hal seperti termuat dalam berita acara persidangan dan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, yaitu Primair melanggar **Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** Subsidair melanggar **Pasal 198 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila tidak terbukti barulah Majelis Hakim membuktikan dakwaan Subsidaire dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur – unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki yang menyatakan bernama HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan sengaja adalah pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengetahui/ mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatan tersebut;
- Mengedarkan adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan atau tempat lain dengan tujuan untuk dijual;
- Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 April 2021 sekira pukul 00.30 Wita di Desa Rantau Nangka Rt. 04 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan karena menjual Obat Carnophen/Zenith;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polsek Martapura Kota berdasarkan informasi dari masyarakat yang melaporkan bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi Obat tanpa izin edar di sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI (keduanya anggota Kepolisian Resort Banjar) serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin dimana masyarakat melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti terdakwa sering melakukan penjualan obat keras yang diduga obat sediaan farmasi dan banyak yang melakukan transaksi tepatnya di warung pasar rabu di sekitar Desa Rantau Nangka sehingga saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya mendatangi tempat dimaksud;

Menimbang, bahwa sesampainya saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya di Desa Rantau Nangka atau tepatnya di warung pasar rabu tersebut saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan, dimana ketika akan didekati kemudian laki-laki tersebut berlari menuju ke belakang warung dan saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya melihat laki-laki tersebut membuang 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, selanjutnya saksi DIDI PUTRA BANGSAWAN, SH dan saksi PUANI serta beberapa anggota kepolisian lainnya langsung mengamankan orang tersebut dan langsung memeriksa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang telah dibuang oleh laki-laki tersebut yang kemudian diketahui laki-laki tersebut mengakui bernama HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm), adapun setelah 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam di buka di dalam plastik ditemukan obat Dextromethopan (DMP) yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan jumlah obat Dextromethopan (DMP) sebanyak 345 butir yang dikemas dalam beberapa plastik klip dengan rincian 1 plastik klip isi 10 butir DMP;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terhadap terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) dilakukan pemeriksaan badan dan ditemukan beberapa barang bukti berupa uang tunai Rp 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang disimpan terdakwa di dalam tas slempang warna Hitam merk Hoshuai dan setelah ditanyakan kepada terdakwa terkait kepemilikan obat serta barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat-obat keras tersebut dari Sdr. AMAT (DPO) sebanyak 1 (satu) box atau 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) . Kemudian obat keras jenis Dextro tersebut sebanyak 665 butir sudah berhasil terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) jual dengan harga Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per 1 (satu) butir atau untuk perbungkusnya dengan isi 10 (sepuluh) butir, sehingga keuntungan bersih yang diterima terdakwa sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian menanyakan kepada terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) mengenai ijin mengedarkan dan ijin kepemilikan dari pihak yang berwenang untuk obat jenis DEXTRO namun terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) tidak dapat menunjukkannya dan tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual bebas obat-obatan keras merk Dextro tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “mengedarkan” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banjarmasin dengan laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.21.0439 tanggal 30 April 2021 terhadap 1 (satu) bungkus plastik berisi tablet warna kuning dengan penandaan DMP pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dwi Endah Saraswati, Drs., Apt Nip. 19641117 199312 2 001 (Koordinator Kelompok Substansi Pengujian), dengan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan contoh yang diuji mengandung Dekstrometorphan HBr, yang termasuk UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi terhadap sediaan farmasi yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui lembaga resmi yang dalam hal ini BPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) sehingga dapat diedarkan di wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm)** telah mengedarkan Obat jenis obat Dextromethopan (DMP) sebagaimana dalam pertimbangan unsur kedua;

Menimbang, bahwa obat Dextromethopan (DMP) termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas dan tetapi obat jenis tersebut sudah di cabut ijin edarnya oleh BPOM, obat keras jenis Dekstrometorphan (DMP) tersebut saat ini sudah tidak diedarkan kembali atau sudah ditarik dari peredarannya berdasarkan Surat Kepala BPOM Nomor HK.04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 beserta lampirannya tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Dekstrometorphan sediaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir obat Dextromethopan (DMP), 1 (satu) buah tas slempang / sandang warna Hitam merk Hoshuai dan 1 (satu) lembar plastik warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADRIANSYAH ALIAS AHAR BIN ARMAIN (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas) juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 345 (tiga ratus empat puluh lima) butir obat Dextromethopan (DMP);
 - 1 (satu) buah tas slempang / sandang warna Hitam merk Hoshuai;
 - 1 (satu) lembar plastik warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan Gesang Yoga Madyasto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum dengan menggunakan media daring pada hari Senin tanggal 13 September oleh Ita Widyaningsih SH., MH sebagai Hakim Ketua, Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H. dan GT. Risna Mariana, S.H. dengan dibantu oleh, Rudy Frayitno, SH. MM sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Joko Firmansyah, SH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Indra Kusuma Haryanto, S.H., M.H.

Ttd

Ita Widyaningsih SH., MH

Ttd

GT. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rudy Frayitno, SH., MM

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 155/Pid.Sus/2021/PN Mtp